

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara teliti dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis laporan keuangan perlu dilakukan agar dapat mengetahui kondisi tingkat kesehatan serta perkembangan keuangan pada perusahaan yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pada suatu perusahaan agar dapat menjadi lebih baik. Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak seperti investor, kreditor, analis, konsultan keuangan, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri.

Pengertian analisis laporan keuangan menurut Sujarweni (2017) sebagai berikut:

“Analisis laporan keuangan adalah suatu proses dalam rangka menganalisis atau mengevaluasi keadaan keuangan perusahaan, hasil-hasil operasi perusahaan masa lalu dan masa depan. Adapun tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk menilai kinerja yang dicapai perusahaan selama ini dan mengestimasi kinerja perusahaan pada masa yang akan datang.”

Selanjutnya Harahap (2018) menyatakan pengertian analisis laporan keuangan sebagai berikut:

“Analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih sederhana dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara suatu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun non-kuantitatif yang bertujuan untuk memberitahu kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis laporan keuangan mencakup posisi keuangan perusahaan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Manfaat melakukan analisis laporan keuangan sendiri yaitu untuk mengetahui serta mengevaluasi kinerja efektivitas keuangan suatu perusahaan.”

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah metode atau teknik yang digunakan untuk memeriksa atau menganalisis sebuah laporan keuangan secara komprehensif. Analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui informasi

perusahaan, memahami situasi keuangan perusahaan, dan membuat perencanaan pada periode yang akan datang.

2.2 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

Terdapat 2 metode dalam menganalisis laporan keuangan yang dinyatakan oleh Kasmir (2018) yaitu:

1. Analisis Vertikal (Analisis Statis)
Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada, dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode tidak diketahui.
2. Analisis Horizontal
Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lain.

Selanjutnya Sujarweni (2017) berpendapat bahwa terdapat 3 macam teknik dalam menganalisis laporan keuangan, sebagai berikut:

1. Analisis perbandingan Laporan Keuangan adalah metode dan teknik analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, dengan menunjukkan:
 - a. Perbandingan jumlah-jumlah akun beberapa periode dalam rupiah.
 - b. Kenaikan atau penurunan akun beberapa periode dalam jumlah rupiah.
 - c. Kenaikan atau penurunan akun beberapa periode dalam persentase.
 - d. Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio dalam beberapa periode
 - e. Persentase dalam total aktiva maupun passive dalam beberapa periode.
2. Analisis *Trend*, adalah analisis yang menunjukkan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase. Suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui kecenderungan keuangan perusahaan naik atau turun, dengan demikian dapat diketahui perubahan mana yang cukup penting untuk dianalisis.
3. Analisis *Common Size*, adalah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba-rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan (untuk laporan laba-rugi) atau dari total aktia (untuk neraca). Laporan keuangan dalam persentasi per-komponen (*Common Side Statement*) menyatakan masing-masing posnya dalam satuan persen atas dasar total kelompoknya.

Berikutnya Kasmir (2018) berpendapat bahwa teknik analisis laporan keuangan terbagi menjadi 8 antara lain:

1. Analisis perbandingan antara laporan keuangan, yaitu analisis dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode.
2. Analisis *trend*, yaitu analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu.
3. Analisis persentase per komponen, yaitu analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan, baik yang ada di laporan neraca maupun laporan laba rugi.
4. Analisis sumber dan penggunaan dana, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan penggunaan dana dalam suatu periode.
5. Analisis sumber dan penggunaan kas, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan penggunaan uang kas dalam suatu periode.
6. Analisis rasio, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi.
7. Analisis laba kotor, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode.
8. Analisis titik impas atau *break even point*, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui pada kondisi berapa penjualan produk dilakukan dan perusahaan tidak mengalami kerugian.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis laporan keuangan dapat menggunakan metode tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Metode analisis laporan keuangan menggunakan perbandingan laporan keuangan agar mengetahui perkembangan dari keuangan perusahaan tersebut.

2.3 Analisis Rasio Keuangan

Laporan keuangan perusahaan hanya memberikan gambaran tentang hasil akhir dari suatu kegiatan atas transaksi-transaksi yang terjadi. Analisis laporan keuangan perusahaan pada dasarnya menghitung rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinan di masa yang akan datang. Laporan keuangan yang telah dihitung menggunakan rasio keuangan dapat menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan perusahaan. “Analisis rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya” (Kasmir, 2018).

“Analisis rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan” (Hery, 2018). Kegunaan rasio keuangan yang dikemukakan oleh Hery (2018) sebagai berikut:

1. Bagi manajer perusahaan, analisis rasio keuangan dapat membantu menganalisis, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja operasi serta keuangan perusahaan.
2. Untuk analisis kredit, analisis rasio keuangan digunakan untuk menganalisis rasio-rasio untuk mengidentifikasi kemampuan debitur dalam membayar hutang-hutangnya.
3. Untuk analisis saham, analisis rasio keuangan bermanfaat dalam menganalisis pada efisiensi, risiko dan prospek pertumbuhan perusahaan.

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan merupakan perhitungan pada laporan keuangan dengan menggunakan rasio-rasio yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan.

2.4 Bentuk-Bentuk Rasio Keuangan

Untuk mengukur rasio keuangan, perusahaan dapat menggunakan berbagai jenis Rasio keuangan. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tersendiri. Kemudian setiap hasil dari rasio yang diukur lalu dipahami hingga menjadi berarti bagi pengambilan keputusan. Terdapat 7 bentuk rasio keuangan yang dikemukakan oleh Kasmir (2018) antara lain:

1. Rasio Likuiditas, rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
2. Rasio *Leverage*, rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Menjelaskan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak lain dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.
3. Rasio Solvabilitas, rasio yang memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
4. Rasio Aktivitas, rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau rasio untuk

menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

5. Rasio Profitabilitas, rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu.
6. Rasio Pertumbuhan, rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonomi di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Menggambarkan persentase pertumbuhan pos-pos perusahaan dari tahun ke tahun.
7. Rasio Penilaian, rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya diatas biaya investasi. Rasio ini juga merupakan rasio yang umum dan yang khusus dipergunakan di pasar modal, yang menggambarkan situasi maupun keadaan prestasi perusahaan di pasar modal.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan, rasio keuangan terdiri atas 7 bentuk. Bentuk ini memiliki tujuan dan kegunaan yang berbeda-beda untuk mengukur rasio keuangan perusahaan.

2.5 Koperasi

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan” (Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2016). “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi” (Undang-Undang Republik Indonesia No25, 1992).

Dalam menjalankan kegiatannya koperasi memiliki fungsi, peran serta prinsip yang dijalani agar menjalankan tujuan utamanya dengan baik. Fungsi, peran serta prinsip koperasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 yaitu:

1. Fungsi dan peran Koperasi
 - a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya

- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
 - c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya
 - d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
2. Prinsip Koperasi
- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
 - e. Kemandirian.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang bekerja sama secara kekeluargaan. Kegiatannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara memenuhi kebutuhan anggota seperti memberikan pinjaman kepada anggota. Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang kondisi koperasi diperlukan penilaian kesehatan koperasi. Penilaian ini dapat digunakan pihak manajemen koperasi untuk mengidentifikasi kelemahan, merencanakan kegiatan, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.

2.6 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016

Peraturan ini menjadi acuan bagi koperasi dan telah menjadi landasan hukum yang kuat bagi koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya dan dapat dikelola secara profesional. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan koperasi diharapkan agar hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kinerja koperasi. Hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan yang menjadi kekurangan sehingga dapat diperbaiki pada periode selanjutnya. Serta dapat menunjukkan kekuatan yang harus dipertahankan serta ditingkatkan. Dalam melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi, maka terhadap aspek

yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut. Penilaian tingkat kesehatan koperasi dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Penilaian Kesehatan Koperasi

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
1	Aspek Permodalan		15
		a. Rasio modal sendiri terhadap total asset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	6
		b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$	6
		c. Rasio kecukupan modal sendiri $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3
2	Aspek Manajemen		15
		a. Manajemen Umum	3
		b. Kelembagaan	3
		c. Manajemen Permodalan	3
		d. Manajemen Aktiva	3
		e. Manajemen Likuiditas	3
3	Aspek Kualitas Aktiva Produktif		25
		a. Rasio volume pinjaman pada anggotaterhadap volume pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Volume Pinjaman pada anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	10
		b. Rasio risiko pinjaman pada anggota terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
		c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah $\frac{\text{Cadangan Resiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$	5
		d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5
4	Aspek Efisiensi		10
		a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{Beban operasi anggota}}{\text{Partisipasi bruto}} \times 100\%$	4
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{Beban usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$	4
		c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume penjualan}} \times 100\%$	2
5	Aspek Likuiditas		15
		a. Rasio Kas $\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100\%$	10
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$	5
		Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi	

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
6	Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan		10
		a. Rentabilitas Aset $\frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	3
		b. Rentabilitas modal sendiri $\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$	3
		c. Kemandirian operasional pelayanan $\frac{\text{Partisipasi bruto}}{\text{Total beban}} \times 100\%$	4
7	Aspek Jati Diri Koperasi		10
		a. Rasio partisipasi bruto $\frac{\text{Partisipasi bruto}}{\text{Partisipasi bruto} + \text{pendapatan}} \times 100\%$	7
		b. Rasio promosi ekonomi anggota PEA $\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan pokok} + \text{Simpanan wajib}} \times 100\%$	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, 2023

2.6.1 Standar Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi

Terdapat standar dalam penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi hal ini terjadi agar koperasi memiliki acuan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Penilaian kesehatan pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam terdiri dari 7 aspek yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi Karyawan Pikitring PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan. Berikut 7 aspek yang digunakan untuk penilaian kesehatan sebuah koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2016) sebagai berikut:

1. Aspek Permodalan

Aspek Permodalan adalah aspek yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal koperasi untuk mendukung aktivitasnya. Aspek ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan dari koperasi semakin bertambah atau sebaliknya. Aspek ini terdiri dari tiga (3) rasio yaitu:

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5. Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

1. Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.

2. Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.

3. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

4. Rasio kecukupan modal sendiri diperoleh dengan cara membandingkan nilai MTMR dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aspek Kualitas Aktiva Produktif adalah aspek yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan koperasi yang dapat menambah penghasilan pendapatan. Aspek kualitas aktiva produktif terdiri dari empat (4) rasio diantaranya:

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Untuk rasio sama dengan atau lebih kecil dari 25% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 25% hingga 50% diberi nilai 50, selanjutnya setiap kenaikan rasio sebesar 25% nilai ditambahkan dengan 25, untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 75% diberi nilai 100. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 10% diperoleh skor penilaian.

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

1. Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
 - a. 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
 - b. 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
 - c. 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)
2. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang Disalurkan sebagai berikut:

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100\% \times PM)}{\text{Pinjaman yang Diberikan}}$$

Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0. Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100.

Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

- c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0. Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100. Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.
 - d. Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 4% diberi nilai 25 dan untuk rasio antara 26% hingga 30% diberi nilai 50, setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25, selanjutnya untuk rasio sama dengan atau lebih kecil dari 21% diberi nilai 100. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.
3. Aspek Aspek Manajemen

Aspek Manajemen adalah aspek penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen koperasi. Terdapat lima komponen untuk penilaian aspek manajemen yang dirangkum didalam suatu kuisisioner sebagai berikut:

 - a. Manajemen Umum

Manajemen umum terdiri dari 12 pertanyaan dengan nilai 0,25 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan. Jumlah jawaban “Ya” dari pertanyaan dikalikan dengan nilai sebesar 0,25% diperoleh skor penilaian. Jumlah seluruh jawaban “Ya” dari pertanyaan memiliki nilai sebesar 3,00.
 - b. Manajemen Kelembagaan

Manajemen kelembagaan terdiri dari 6 pertanyaan dengan nilai 0,5 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan. Jumlah jawaban “Ya” dari pertanyaan dikalikan dengan nilai sebesar 0,5% diperoleh skor penilaian. Jumlah seluruh jawaban “Ya” dari pertanyaan memiliki nilai sebesar 3,00.
 - c. Manajemen Permodalan

Manajemen permodalan terdiri dari 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan. Jumlah jawaban “Ya” dari pertanyaan dikalikan dengan nilai sebesar 0,6% diperoleh skor penilaian. Jumlah seluruh jawaban “Ya” memiliki nilai sebesar 3,00.
 - d. Manajemen Aktiva

Manajemen aktiva terdiri dari 10 pertanyaan dengan nilai 0,3 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan. Jumlah jawaban “Ya” dari pertanyaan dikalikan dengan nilai sebesar 0,3% diperoleh skor penilaian. Jumlah seluruh jawaban “Ya” dari pertanyaan memiliki nilai 3,00.

e. Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas terdiri dari 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan. Jumlah jawaban “Ya” dari pertanyaan dikalikan dengan nilai sebesar 0,6% diperoleh skor penilaian. Jumlah seluruh jawaban “Ya” dari pertanyaan memiliki nilai sebesar 3,00.

4. Aspek Efisiensi

Aspek Efisiensi adalah aspek yang terdiri dari rasio-rasio yang menggambarkan seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya. Tiga rasio dalam aspek efisiensi yaitu:

a. Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

b. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50. Selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

5. Aspek Likuiditas

Aspek Likuiditas adalah aspek yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP koperasi. Terdapat dua rasio didalam aspek likuiditas yaitu sebagai berikut:

a. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan adalah aspek yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan koperasi yang didasarkan pada tiga rasio yaitu:

- a. Rasio Rentabilitas Aset
Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.
 - b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri
Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.
 - c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan
Untuk rasio kemandirian operasional pelayanan lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.
7. Aspek Jati Diri Koperasi
Aspek jati diri koperasi adalah aspek yang dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek jati diri koperasi memiliki dua rasio yaitu:
- a. Rasio Partisipasi Bruto
Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100. Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian.
 - b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)
Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib. Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5%, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa standar dalam penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi memiliki standar yang berbeda-beda disetiap aspeknya. Nilai yang diperoleh merupakan hasil penjumlahan dari akun yang telah ditetapkan. Setelah memperoleh nilai disetiap aspeknya, maka dapat menentukan tingkat kesehatan.

2.6.2 Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap 7 aspek yakni, aspek permodalan, aspek manajemen, aspek kualitas aktiva produktif, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jati diri koperasi dapat diperoleh skor secara keseluruhan. Skor ini digunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan koperasi. Penetapan kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016 dapat dilihat pada tabel 2.2:

Tabel 2.2
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
$80 \leq x \leq 100$	Sehat
$66 \leq x < 80$	Cukup Sehat
$51 \leq x < 66$	Dalam Pengawasan
< 51	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, 2023

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP terbagi menjadi 4 kategori, yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Berikut merupakan penetapan predikat tingkat kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2016) sebagai berikut:

1. Skor antara 80-100 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Sehat.
2. Skor antara 66-80 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Cukup Sehat.
3. Skor antara 51-66 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan.
4. Skor dibawah atau lebih kecil dari 51 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan Khusus.